

**ANALISIS KINERJA
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH**

**THE PERFORMANCE ANALYSIS
OF THE NATIONAL ACREDITATION BOARD FOR SCHOOL/MADRASAH**

**Subijanto dan Siswo Wiratno
Pusat Penelitian dan Kebijakan, Balitbang Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta
Email: subijanto2012@gmail.com; swiratno2002@yahoo.com**

Diterima tanggal: 01/08/2012, Dikembalikan untuk revisi tanggal: 15/08/2012, Disetujui tanggal: 21/08/2012

Abstrak: Tujuan dari analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi tentang kinerja BAN S/M. Permasalahan yang dirumuskan antara lain: 1) berapa banyak satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah bekerja sama dengan Badan Akreditasi Propinsi (BAP); 2) Bagaimana ketersediaan tenaga asesor untuk melakukan akreditasi pada setiap jenis dan jenjang satuan pendidikan; 3) sejauh mana hasil akreditasi pada satuan dan jenis pendidikan disosialisasikan secara internal dan dipergunakan sebagai acuan dalam mencapai layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil analisis menunjukkan bahwa sekalipun jumlah asesor terbatas: 1) Tata kelola BAN S/M cukup efektif dengan telah diakreditasinya 212.137 satuan pendidikan dan program keahlian selama kurun waktu 5 tahun; 2) Capaian BAN S/M menunjukkan: (a) sebagian kecil dari satuan pendidikan dan program keahlian terakreditasi dapat memenuhi tingkat mutu sesuai SNP; (b) terdapat jumlah satuan pendidikan yang cukup besar tidak memenuhi SNP sehingga memerlukan dukungan dana dari pemerintah agar dapat memenuhi SNP; dan (c) komponen SNP yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi terkait dengan: standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, serta sarana prasarana.

Kata kunci: asesor, kinerja, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi Propinsi, dan Standar Nasional Pendidikan

Abstrack: The aim of this analysis is to find data and an information about the performance National Board Accreditation for School/Madrasah. The analysis shows that: 1) the management of the National Board Accreditation for School/Madrasah is an effective enough with the 212.137 educational unit and study program has been accrediting; 2) the achievement of this accreditation shows that: (a) the only small education unit and study program shown the quality of national educational standar: (b) Most of the educational unit shown that does not achieve for national education standar therefore the local government should be allocated budget for supporting in order to that educational unit can achieve national education standar; (c) a number of national educational standar componens which can not be able to achieve yet are: graduation standar; teacher and education administration; and educational facilities.

Keywords: assessors, performance, National Accreditation Board for School/Madrasah, Provincial Accreditation Board, and National Standard of Education

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 (Pasal 60 ayat 1) dinyatakan bahwa Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan

pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Melalui Permendiknas Nomor: 29/2005, pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai badan evaluasi mandiri yang memiliki otoritas

menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan SNP perlu dilakukan sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) program yang terintegrasi, yaitu: evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Tujuan dari penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan.

Oleh karena itu, proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi, sehingga menghasilkan lulusan sesuai standar yang ditetapkan. Standar pendidikan memiliki arti sebagai upaya menyamakan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, SNP harus dipergunakan sebagai acuan oleh pengelola pendidikan dan sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar minimal yang ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, pemerintah wajib memberikan layanan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sesuai dengan SNP.

Peran BAN-S/M sebagai unsur eksternal terhadap satuan pendidikan dan institusi penyelenggara satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta), merupakan salah satu mata rantai dari sistem penjaminan mutu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan akreditasi, antara lain: 1) terbatasnya jumlah asesor yang memiliki kualifikasi sesuai yang ditetapkan; 2) belum optimalnya pemenuhan SNP; 3) sebagian sekolah/madrasah belum memenuhi SNP. Oleh karena itu, BAN S/M dituntut untuk meminimalkan permasalahan tersebut, di

antaranya melakukan akreditasi sesuai dengan peran dan tugasnya dalam memberikan penilaian kelayakan suatu program dan/atau satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/ SMK/MAK).

Isu-isu yang masih sering terdengar terkait dengan pelaksanaan akreditasi BAN S/M, antara lain: 1) Hasil akreditasi BAN S/M belum sepenuhnya mencerminkan kelayakan program pendidikan sesuai dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekalipun dalam pelaksanaan akreditasi setiap asesor menggunakan pedoman yang sama, namun di beberapa daerah masih terdapat hasil akreditasi pada satuan pendidikan tertentu belum sepenuhnya mencerminkan hasil yang akuntabel. Hal ini terjadi karena pemahaman dan keterampilan setiap asesor berbeda-beda tingkat pemahamannya; 2) Hasil akreditasi BAN S/M belum sepenuhnya dipergunakan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Semestinya hasil akreditasi BAN S/M dapat dipergunakan sebagai acuan pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam upaya peningkatan mutu layanan dan sekaligus layanan pendidikan apa saja yang masih perlu ditingkatkan; dan 3) Masih ditemukan beberapa asesor yang belum memiliki kualifikasi sesuai yang ditetapkan. Walaupun pada setiap akhir pelatihan asesor dilakukan uji kemampuan (teori dan praktik), namun pada kenyataannya belum semua peserta pelatihan asesor lulus dengan predikat yang memuaskan. Namun, ada beberapa yang dinyatakan lulus bersyarat dan/atau masih perlu melakukan bimbingan lapangan bersyarat, di mana sekembalinya mengikuti pelatihan yang bersangkutan wajib mengikuti bimbingan teknis oleh asesor senior di daerahnya dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Hal inilah yang sering terjadi manakala yang bersangkutan tidak mampu melakukan akreditasi sesuai dengan panduan yang ditetapkan.

Hasil kinerja BAN-S/M merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 (Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 1 dan ayat 3). Dari capaian kinerja tersebut masih terdapat 113.028 satuan pendidikan (BSNP, 2010). Direncanakan

pada tahun anggaran 2014 seluruh satuan pendidikan telah terakreditasi dan bahkan telah ada sejumlah program dan/atau satuan pendidikan telah melakukan reakreditasi.

Atas dasar uraian latar belakang, permasalahan yang dirumuskan dalam kajian ini: 1) Berapa banyak satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah bekerja sama dengan Badan Akreditasi Propinsi (BAP); 2) Bagaimana ketersediaan tenaga asesor untuk melakukan akreditasi pada setiap jenis dan jenjang satuan pendidikan; 3) Sejauh mana hasil akreditasi pada satuan dan jenis pendidikan disosialisasikan secara internal dan dipergunakan sebagai acuan dalam mencapai layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Tujuan dari penulisan ini adalah melakukan analisis hasil capaian kinerja BAN S/M semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Di samping itu, hasil analisis ini sebagai media mensosialisasikan hasil kinerja BAN S/M selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kajian Literatur dan Pembahasan Pengertian Kinerja (Unjuk Kerja)

Cukup banyak para ahli manajemen mendefinisikan kinerja (unjuk kerja), seperti Colquit, et. al. (2009) mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai "*the value of the set of employee behaviors that contribute, either positively or negatively, to organizational goal accomplishment*". Kinerja adalah nilai dari seperangkat perilaku pegawai yang telah dikontribusikan, baik secara positif maupun negatif untuk memenuhi tujuan organisasi.

Selanjutnya, Colquit, et.al. (2009) membagi kinerja dalam tiga dimensi, yaitu: 1) kinerja tugas (*task performance*) yang terdiri atas tugas-tugas rutin (*routine task*) dan tugas penyesuaian (*adaptive*); 2) perilaku kesukarelaan (*citizenship behavior*) yang dipengaruhi oleh interpersonal faktor organisasional; dan 3) perilaku kontra-produktif (*counter productive behavior*) sebagai bentuk kontribusi negatif.

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2011) mendefinisikan kinerja sebagai pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang berkontribusi terhadap produksi barang dan jasa atau pekerjaan administratif. Dalam menelaah

berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Stephen dan Timothy memiliki kesamaan dengan Colquit, et.al, di mana ada tiga perilaku utama yang berpengaruh terhadap kinerja di tempat kerja, yaitu: 1) kinerja tugas (*task performance*); 2) perilaku sukarela (*citizenship behavior*); dan perilaku kontra produktif (*counterproductive behavior*).

Kemudian McShane dan Von Glinov (2010) menyatakan bahwa kinerja mengacu pada pengarahan perilaku yang berada di bawah kendali individu untuk mendukung tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Colquit, et.al dan Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, bahwa perilaku yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu kinerja tugas (*task performance*), perilaku sukarela (*citizenship behavior*), dan perilaku kontra produktif (*counterproductive behavior*). Adapun Mc. Shane dan Von Glinov menambahkan dua perilaku lagi, yaitu bergabung dengan organisasi (*Joining/staying with the organization*) dan kehadiran kerja (*maintaining work attendance*).

Kinerja menurut Ivancevich, Konopaske, Matteson (2008) adalah "*the desired result of behavior*" yaitu hasil yang diharapkan dari perilaku. Kinerja juga merupakan fungsi dari: 1) kapasitas untuk melakukan, yang berkaitan dengan derajat hubungan proses individu yang relevan antara tugas dengan keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman; 2) kesempatan melakukan yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan dan teknologi; dan 3) kerelaan untuk melakukan hubungan dengan hasrat dan kerelaan untuk menggunakan usaha mencapai kinerja (2008).

Slocum dan Hellriegel (2009) mendefinisikan kinerja sebagai "*a function of a person's level of ability and motivation*" Kinerja sebagai fungsi tingkat kemampuan dan motivasi yang mendorong seseorang (pegawai) untuk menghasilkan kerja yang optimal. Lebih lanjut, menurutnya kinerja lebih banyak didorong oleh adanya motivasi kerja yang tinggi.

Nelson dan Quick (2006) memaknai kinerja sebagai ketuntasan kerja (*task accomplishment*) yang terlihat dari hasil kerja yang ada (*outcomes*) dan usaha (*effort*) sebagai kinerja yang baik (*good performance*). Dengan kata lain, kinerja erat kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kinerja di atas, kinerja dalam penulisan artikel ini dimaksudkan sebagai unjuk kerja (capaian kinerja) BAN S/M dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 29 Tahun 2005.

Pengertian Akreditasi dan Implikasinya

Akreditasi sekolah/madrasah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang mandiri dan profesional (BAN SM, 2010).

Penggunaan instrumen akreditasi yang komprehensif dikembangkan berdasarkan standar yang mengacu pada SNP. Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) di mana SNP merupakan kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah NKRI. Oleh karena itu, instrumen akreditasi harus mencakup 8 (delapan) SNP, yaitu tentang standar: 1) Isi; 2) Proses; 3) kompetensi lulusan; 4) pendidik dan tenaga kependidikan; 5) sarana dan prasarana; 6) pengelolaan; 7) pembiayaan; dan 8) penilaian pendidikan.

Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Akreditasi

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan akreditasi, yaitu: a) memberikan informasi tentang kelayakan program sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan SNP; b) memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan c) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan pada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi. Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen akreditasi secara komprehensif, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah, sehingga proses akreditasi berfungsi dalam hal-hal: a) pengetahuan, di mana sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari unsur terkait yang mengacu pada SNP beserta indikator-indikatornya; b) akuntabilitas, di mana sebagai bentuk

pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat; dan c) pembinaan serta pengembangan, di mana sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah. Dalam hal akuntabilitas, hasil akreditasi sekolah/madrasah menunjukkan masih belum sepenuhnya menjamin bahwa layanan pendidikan mengindikasikan pemenuhan SNP.

Adapun manfaat akreditasi, yaitu sebagai: 1) Acuan dalam upaya meningkatkan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah; 2) Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah; 3) memotivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional, maupun internasional; 4) bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta 5) acuan bagi lembaga terkait dalam pertimbangan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional (BAN SM, 2010).

Bagi sekolah/madrasah hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya.

Prinsip-prinsip Akreditasi

Beberapa prinsip kerja BAN S/M (2010) dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan secara: obyektif; komprehensif, adil, dan transparan, akuntabel dan profesional. Secara rinci, prinsip-prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut: 1) Obyektif, dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan diperiksa dengan teliti dan benar untuk memperoleh informasi secara nyata dan tepat apa

adanya. Agar hasil penilaian dapat menggambarkan kondisi secara obyektif untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka proses penilaian digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria yang ditetapkan; 2) Komprehensif, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu, akan tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah yang bersangkutan; 3) Adil, di mana dalam melaksanakan akreditasi seluruh sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah berdasarkan kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah, baik negeri maupun swasta; 4) Transparan, di mana data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal dan sistem penilaian akreditasi harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya; 5) Akuntabel, di mana pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan; dan 6) Profesional, di mana pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Pelaksanaan Akreditasi BAN S/M

Secara operasional, dalam pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Pada setiap provinsi memiliki sejumlah asesor yang memiliki kewenangan untuk melakukan akreditasi untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan sekalipun masih dalam jumlah terbatas. Untuk melaksanakan tugas akreditasi, berbagai perangkat akreditasi berupa seperangkat instrumen disiapkan oleh BAN S/M (Pusat).

Pemerintah menjabarkan perangkat pelaksanaan penilaian melalui BAN S/M dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berlaku bagi seluruh sistem pendidikan nasional;

b) peran dari para pihak yang bertugas dan berfungsi untuk pemenuhan standar nasional pendidikan. Para pihak ini di dalamnya termasuk para pembina satuan pendidikan di pusat, provinsi/kabupaten/kota, masyarakat penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan sendiri; c) pihak yang bertugas menilai kelayakan satuan pendidikan, "sejauh mana" pemenuhan SNP ini telah dicapai. Tugas ini dilaksanakan oleh BAN-S/M bekerja sama dengan Badan Akreditasi Provinsi (BAP); dan d) evaluasi hasil belajar oleh pemerintah secara nasional dilakukan oleh lembaga mandiri. Pada saat ini penanggung jawab, yaitu BSNP didukung oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemdikbud; e) secara internal, sesuai Pasal 51, Undang-Undang Sisdiknas, masing-masing satuan pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah. Masing-masing satuan pendidikan juga harus bertanggung jawab pada penjaminan mutu setiap satuan pendidikan (PP Nomor 19/2005 Pasal 91).

Rintisan Akreditasi BAN S/M secara *on-line*.

Dalam merespon kebijakan Kemdikbud tentang segitiga efektivitas dan efisiensi, yang dipaparkan pada Rembuk Nasional awal tahun 2011 yaitu: berbagi (*sharing*) SDM, integrasi proses, dan sentuhan TIK, tahun 2011 BAN-S/M melakukan rintisan akreditasi *on-line* untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK) di 5 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan). Ke-5 (lima) provinsi tersebut dipilih sebagai daerah rintisan yang memenuhi kriteria: 1) Kesanggupan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/Madrasah (BAP-S/M); 2) SDM di BAP-S/M menguasai IT seperti ditunjukkan dalam pengalaman 2 (dua) tahun terakhir; 3) Memiliki fasilitas kantor yang memadai; dan 4) Adanya kontribusi yang memadai dari pemerintah daerah setempat selama ini.

Adapun akreditasi Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) menggunakan sistem *on-line* dengan pertimbangan: 1) Komunikasi akreditasi secara konvensional dengan SILN tidak efektif; 2) Adanya desakan dari beberapa SILN dan juga permintaan dari negara setempat agar dilaksanakan akreditasi untuk mendapatkan status SILN; 3) Akreditasi SILN telah dilaksanakan pada 8

(delapan) lokasi sekolah Indonesia (SI) sebagai berikut: Singapore, Davao, Bangkok, Wassenar, Tokyo, Cairo, Riyadh dan Jeddah yang berada di 7 (tujuh) negara (Singapore, Philipines, Thailand, Belanda, Jepang, Mesir dan Saudi Arabia), sebanyak 8 (delapan) satuan pendidikan; dan 4) Prinsip integrasi proses dan prinsip berbagi SDM, telah diterapkan pada SILN dan SD-SMP-SMA "satu atap", dengan cara membuat suplemen dalam penerapan akreditasi.

Dengan menggunakan instrumen yang sama, tetapi dengan memperhatikan *sharing* SDM yang ada dan proses yang dilaksanakan, akreditasi dilakukan tanpa harus mengubah instrumen aslinya. SILN dan SD-SMP satu atap di daerah terpencil, pada umumnya mempunyai jumlah siswa yang sedikit, guru dan sarana-prasarana yang terbatas, serta pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi, sehingga prinsip berbagi dan integrasi sangatlah penting. Sebagai gambaran, sejumlah guru SD yang memenuhi syarat dapat mengajar di SMP. Demikian sebaliknya, yang penting tidak melebihi beban mengajar yang telah ditetapkan.

Demikian juga fasilitas sarana-prasarana digunakan bersama, bahkan pada SILN dapat digunakan dari TK-SMA (misal SI Wassenar-Belanda, hanya memiliki 41 siswa dari SD-SMA). Pengakuan akreditasinya tetap berlaku untuk setiap satuan pendidikan seperti dalam perundang-undangan. Walaupun pelaksanaan akreditasi dilakukan secara *on-line*, namun tetap dilakukan verifikasi oleh asesor, karena kepercayaan kepada sekolah/madrasah dalam mengisi evaluasi diri belum mencapai 100%. Kelebihan sistem ini menghemat waktu dan biaya serta mengurangi tatap muka.

Perspektif BAN-S/M

Dari tahun ke tahun, hasil akreditasi telah mulai diakui oleh berbagai pihak, sebagai bagian dari mata rantai penjaminan mutu sistem pendidikan nasional, misalnya: 1) berbagai lembaga donor seperti AusAid, Uni Eropa, USAID, dll, mulai menggunakan hasil akreditasi sebagai salah satu indikator mutu pendidikan; 2) SNMPTN menggunakan akreditasi sebagai salah satu kriteria bagi sekolah, melalui jalur undangan; dan 3) beberapa dinas provinsi/kabupaten/kota dan

kanwil Kementerian Agama mulai memperhatikan peta hasil akreditasi dan analisis hasil akreditasi sebagai bagian penting di dalam penyusunan program-program pembinaan pendidikan. Oleh karena itu, sistem akreditasi nasional perlu disempurnakan dari waktu ke waktu.

Akreditasi tidak boleh dipandang sebagai pengakuan dan pemberian peringkat kepada satuan pendidikan, tetapi harus berperan membantu satuan pendidikan dengan memberi masukan berdasarkan hasil dan analisisnya untuk memperbaiki kinerja dan mutu layanan serta lulusannya, sebagaimana lembaga akreditasi di luar negeri, sehingga satuan pendidikan merasakan manfaat akreditasi. Pengembangan akhlak mulia/budi pekerti harus secara intensif dan terpadu, sehingga harus masuk di dalam salah satu fokus akreditasi, agar sekolah/madrasah memberikan perhatian yang semestinya mengingat pendidikan budi pekerti tidak diujikan secara nasional. Di samping itu, sistem akreditasi *on-line* perlu dilanjutkan serta disempurnakan, karena terbukti mendapatkan respon positif dari kalangan satuan pendidikan menengah. Sesuai rencana, tahun 2014 seluruh provinsi dapat melaksanakan pendaftaran akreditasi secara *on-line*. Hal ini harus didukung oleh tenaga admin IT yang handal dan menjamin terselenggaranya sistem *on-line* dalam hal *maintenace*, khususnya dalam meng *up date* data.

Kinerja Akreditasi BAN S/M dan Pembahasan

Capaian kinerja BAN S/M (termasuk PLB) semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 1.

Lesson learned dari pelaksanaan akreditasi 2007-2011, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: Data hasil akreditasi tahun 2007-2011 diperoleh gambaran sebanyak 212.137 sekolah/madrasah yang diakreditasi, terdapat 10.941 (5,16%) sekolah/madrasah yang **tidak terakreditasi (TT)**, yaitu terdiri atas: 5%TK/RA; 5,5% SD/MI; 5%SMP/MTs; 6,9% SMA/MA; 2% SMK; dan 4,7%SLB.

Adapun persentase tertinggi hasil akreditasi ditunjukkan oleh: a) Peringkat A: SMK 40%, diikuti SMA/MA 32%, SMP/MTs 28,3%, TK/RA 18%, SLB 15,6% dan SD/MI 13,6%; b) Peringkat B: SD/MI 56%, TK/RA 52%, SLB 50,2%, SMP/MTs 44,7%,

Tabel 1. Jumlah Satuan Pendidikan 2007 dan Capaian Akreditasi Tahun 2011

No	Satuan Pendidikan	Jumlah S/M	Diakreditasi					Total 2007-2011
			2007	2008	2009	2010	2011	
1	TK/RA	83.006	12568	9758	2075	1928	10557	36.886
2	SD/MI	165.287	31320	21072	20746	15063	30167	117.368
3	SMP/MTs	39.417	5309	4462	4796	4858	8380	27.805
4	SMA/MA;	15.828	2614	1751	2450	3129	3666	13.610
5	SMK/MAK	20.175	2890	1606	3538	2606	4786	15.426
6	PLB.	1.452	257	201	171	212	201	1.042
	Jumlah	325.165	53958	38850	33776	27796	57757	1212.137

Sumber: BAN S/M (2010)

SMK 44% dan SMA/MA 42%; c) Peringkat C: SLB 29,5%, SD/MI 25,4%, TK/RA 25%, SMP/MTs 22%, SMA/MA 20,2% dan SMK 13%.

Selama 5 (lima) tahun, BAN-S/M telah berhasil mengakreditasi 212.137 program dan/atau satuan pendidikan atau 65,24% dari sasaran keseluruhan 325.165 program keahlian dan program pendidikan (SMK dan PLB), dan/atau satuan pendidikan.

Sesuai dengan pengertian kinerja yang berkaitan dengan BAN S/M sebagai bentuk unjuk kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Capaian kinerja BAN S/M tidak terlepas dari kontribusi asesur yang didukung oleh motivasi dan upaya melaksanakan akreditasi secara optimal. Kontribusi asesur dalam wujud seperangkat perilaku yang telah dikontribusikan, baik secara positif maupun negatif untuk memenuhi tujuan dan target BAN S/M. Pertanyaan yang timbul, yaitu apakah hasil akreditasi BAN S/M telah dipergunakan oleh sekolah yang bersangkutan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan standar nasional pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, asesur berupaya mewujudkan kinerja sesuai tugas (*task performance*) yang terdiri atas tugas-tugas rutin (*routine task*) dan tugas penyesuaian (*adaptive*). Selanjutnya, perilaku kesukarelaan (*citizenship behavior*) yang dipengaruhi oleh interpersonal faktor organisasi dan adakalanya asesur melakukan perilaku kontraproduktif (*counter productive behavior*) sebagai bentuk kontribusi

negatif. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh BAN S/M, sekalipun adakalanya terjadi hal yang demikian.

Dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab, asesur berkontribusi terhadap penyelesaian akreditasi dilengkapi dengan dokumen administratif.

Oleh karena itu, kinerja mengacu pada pengarahannya perilaku yang berada di bawah kendali individu untuk mendukung tujuan organisasi (BAN S/M). Setiap asesur memiliki kapasitas untuk melakukan unjuk kerja, yang berkaitan dengan derajat hubungan proses individu yang relevan antara tugas dengan keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Pada kesempatan melakukan akreditasi, asesur memerlukan ketersediaan peralatan dan teknologi dan memerlukan kesungguhan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang. Kinerja sebagai fungsi tingkat kemampuan dan motivasi untuk mendorong seseorang (asesur) untuk menghasilkan kerja yang optimal. Dengan kata lain, kinerja lebih banyak didorong oleh adanya motivasi kerja yang tinggi, ketuntasan kerja (*task accomplishment*) yang tercermin dari hasil kerja yang ada (*outcomes*) dan usaha (*effort*) sebagai bentuk kinerja yang baik (*good performance*).

Berkaitan dengan data hasil akreditasi, tugas BAN-S/M hanya melakukan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan, sedangkan tugas pembinaan menjadi tanggung jawab para pembina satuan pendidikan baik di pusat, daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan maupun satuan pendidikan itu sendiri.

Efektivitas dan efisiensi sistem akreditasi serta pengembangan kapasitas para pelaksanaannya perlu terus-menerus dilakukan penyempurnaan oleh BAN-S/M dari tahun ke tahun. Di samping itu, sistem IT perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan unit IT di Kemdikbud, baik untuk kepentingan data yang bersifat pasif maupun yang aktif, sehingga dapat membantu efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan akuntabilitas sistem akreditasi. Oleh karena itu, pendaftaran akreditasi BAN S/M perlu dikembangkan ke seluruh provinsi (BAP).

Capaian kinerja BAN S/M pada tahun-tahun tertentu menunjukkan kenaikan dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh beberapa provinsi yang pemerintahan daerahnya peduli menyediakan dana tambahan khusus untuk pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan. Dengan adanya tambahan dana dari Pemda setempat (APBD) menambah motivasi BAP untuk melaksanakan tugas akreditasi secara optimal. Namun demikian, bagi Pemerintah Daerah yang kurang peduli capaian kinerja hanya mengandalkan bantuan sosial dari Pemerintah (BAN S/M Pusat).

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, capaian kinerja BAN S/M. Secara operasional, tata kelola BAN S/M berkolaborasi dengan BAP cukup efektif dengan telah diakreditasinya 212.137 satuan pendidikan dan program keahlian (dari 325.165) selama 5 (lima) tahun dari jumlah sasaran yang ditetapkan.

Kedua, sekalipun jumlah asesor BAP S/M masih tergolong terbatas, fakta menunjukkan bahwa BAN S/M telah berperan secara optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga, hasil analisis capaian BAN S/M menunjukkan bahwa: a) sebagian kecil dari satuan pendidikan dan program keahlian yang telah terakreditasi dapat memenuhi tingkat mutu sesuai SNP, sebaliknya, sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kemampuan untuk memenuhi secara utuh SNP; b) terdapat jumlah satuan pendidikan yang cukup besar tidak memenuhi SNP, sehingga memerlukan dukungan

dana dari pemerintah dan perhatian yang sungguh-sungguh agar dapat memenuhi SNP; c) komponen SNP yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi, yaitu terkait dengan: standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, serta sarana-prasarana; d) hasil monitoring dan visitasi terhadap satuan pendidikan yang terakreditasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan, yaitu: pengelolaan berbagai aspek sekolah/madrasah seperti pengendalian terhadap kegiatan intra dan ekstrakurikuler, pendokumentasian nilai, penyusunan silabus, penyusunan RPP, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, dan pendokumentasian keuangan secara rapih; dan e) kepemimpinan di setiap satuan pendidikan masih belum kuat sesuai dengan yang diharapkan. Hasil akreditasi pada satuan dan jenis pendidikan masih kurang optimal untuk disosialisasikan secara internal dan dipergunakan sebagai acuan dalam mencapai layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Keempat, pengembangan profesionalisme yang dilakukan BAN S/M terkait dengan bidang ICT dan SIA S/M, pelatihan asesor yang berkelanjutan, pelatihan personel SIA S/M, peluncuran akreditasi *on-line*, akreditasi SILN dan pendidikan satu atap dan penyelenggaraan seminar nasional merupakan upaya dalam merespon tuntutan masa kini.

Saran

Mengacu pada simpulan disarankan sebagai berikut. Pertama, eksistensi BAN S/M dan BAP sebagai badan independen masih perlu disempurnakan kinerjanya, sehingga hasil akreditasi benar-benar valid, akurat, realabel, dan akuntabel sekaligus menunjukkan kualitas layanan satuan pendidikan

Kedua, BAN S/M perlu meningkatkan jumlah asesor di setiap provinsi melalui pelatihan secara intensif dan fungsional. Hal ini diharapkan akan sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah manakala rasio jumlah asesor dibanding dengan jumlah sekolah/madrasah seimbang (ideal). Ke depan, pemerintah perlu mewujudkan Badan Akreditasi Independen yang lebih netral dalam memutuskan atau menetapkan penilaian akreditasi. Pemahaman

terhadap makna, tujuan, dan manfaat akreditasi dalam pembangunan mutu pendidikan nasional perlu dimiliki oleh setiap asesor dan satuan pendidikan, sehingga posisi akreditasi sekolah/madrasah selalu berada pada posisi yang tepat dan profesional dalam upaya membangun mutu pendidikan nasional.

Ketiga, dilakukan penyempurnaan dan penguatan keberadaan organisasi BAN S/M (pusat) dan BAP (provinsi) ke tingkat kabupaten/kota (UPA) dengan cara: a) meningkatkan kualitas SDM melalui pemberdayaan Sekretariat secara efektif; b) menyediakan seperangkat tata kelola yang diperlukan BAN S/M dan BAP S/M serta UPA, sehingga terbentuk standar pelayanan secara profesional dalam melaksanakan akreditasi secara nasional; c) melakukan peningkatan kualitas/kompetensi asesor secara berkala dan berkelanjutan; d) akreditasi *on-line* perlu disempurnakan dan dikembangkan serta diperluas rintisannya untuk memperlancar tugas

BAN S/M; e) secara berkelanjutan melakukan review dan evaluasi serta pemutakhiran instrumen akreditasi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman; f) memperoleh dukungan dana APBN dan APBD; g) melakukan jejaring kerja dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri; dan h) Balitbang melakukan studi yang komprehensif tentang pemanfaatan hasil akreditasi untuk memantapkan sistem akreditasi yang berkualitas, profesional, dan akuntabel.

Keempat, BAN S/M perlu mengembangkan profesionalisme terkait dengan bidang ICT dan SIA S/M, melakukan pelatihan asesor yang berkelanjutan, melatih personel SIA S/M, meluncurkan akreditasi *on-line*, akreditasi SILN dan menyelenggarakan seminar nasional dengan mengundang nara sumber dari luar negeri serta melakukan *bench mariking* dengan negara telah memiliki lembaga akreditasi secara independen.

Pustaka Acuan

- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2010. *Laporan Capaian Kinerja BAN S/M Tahun 2007-2011*, Balitbang, Kemdiknas, Jakarta
- Colquitt, Jason A., Jeffery A. LePine & Michael J. Wesson. 2009. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace*, New York : McGraw Hill.,
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Depdiknas, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 29/2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah*, Depdiknas Jakarta
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Rembuk Nasional Bidang Pendidikan*, Kemdiknas. Jakarta
- Ivancevich, John M., Robert Konopaske and Michael T. Mtteson. 2008. *Organizational Behavior and Management*, Eighth Edition, Mc.Graw-Hill, International Edition,
- McShane, Steven L., and Mary Ann Von Glinov. 2010. *Organizational Behavior* "5th Edition, McGraw-Hill, International Edition.
- Nelson, Debra I., and James Campbell Quick. 2006. *Organizational Behavior, Foundations, Relaties & Challenges*, 5th Edition, Ohio: South-Western.
- Robbins, Stephen P., and Thimoty A. Judge. 2011. *Organization Behavior*, Fourteenth Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.,
- Slocum, Jr., John W., and Don Hellriegel. 2009. *Principles of Organizational Behavior*. Twelfth Edition.